

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.¹

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat

¹ Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal, 78

mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak Negara di dunia.

Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk sekitar 214 juta dan tersebar di sekitar 18.110 pulau, telah menjadikan Indonesia mudah untuk menerima pengaruh dari Negara-negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung yang banyak terjadi saat ini adalah masalah penyalahgunaan. Hal ini tidak hanya ditemui di kalangan masyarakat yang hidup diperkotaan, tetapi juga masuk sampai masyarakat yang hidup di pedesaan. Pengguna narkoba juga tidak hanya di kalangan penduduk usia dewasa saja, tetapi sebagian anak usia sekolah dasar pun sudah mengenal bahkan mengkonsumsi. Akibat pengguna narkoba, pecandu harus dipulihkan dalam jangka waktu yang

lama. Pemulihan ini meliputi fisik, psikologik, sosial, pendidikan, vokasional, dan hukum.

Narkotika bukan masalah baru di negeri ini. Begitu pula hampir setiap orang maklum bahwa penyalahgunaan narkotika sebagian terbesar dilakukan oleh anak muda. Meski siapa pun dapat jadi pengguna: tua-muda-bocah, orang kaya, ulama, professional, dan semua.²

Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP, karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, mereka mau menerimanya. Selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan.

Narkotika yang disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan antara lain *heroin (putaw)*, *sabu (metamfetamin)*, *ekstasi*, obat penenang dan obat tidur, ganja dan *kokain*. Tembakau dan alkohol (miuman keras) yang sering disalahgunakan, juga menimbulkan ketergantungan. Seseorang menggunakan narkotika karena berbagai alasan di antaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang (*recreational use*) atau untuk bersosialisasi (*social use*). Orang lain menggunakan narkotika untuk mengatasi stress (*situational use*). Akan tetapi, jika penggunaannya berlanjut sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap jasmani, mental, dan kehidupan sosial atau pekerjaannya, orang itu sudah menyalahgunakan narkotika (*abuse*), penggunaan yang bertambah banyak dan semakin sering dapat menyebabkan ketergantungan (*compulsive-dependent use*).

²Lidya Harlina Martono. 2006. *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka. hal, 1.

Ada beberapa hal yang menjadikan penyalahgunaan narkotika memerlukan perhatian lebih sungguh-sungguh lagi.³

1. Angka kejadian atau jumlah kasus

Yang meningkat secara cepat dalam ukur. Jumlah pasien Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta meningkat enam kali lipat dalam tahun 1993-1999. Kasusnya seperti gunung es yang mencuat diatas permukaan laut, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak. Menurut WHO, jika terdata satu kasus berarti yang terjadi ada sepuluh kasus.

2. Tingginya kekambuhan

Angka kekambuhan dari pecandu yang pernah di rawat pada berbagai pusat terapi dan rehabilitasi, adalah 60 - 70 %.

3. Tingginya kematian.

Berdasarkan data laporan yang di Jakarta 2 – 3 orang meninggal perhari karena penyalahgunaan narkotika. Hal itu belum menggambarkan data sebenarnya karena sering penyebab kematian yang sebenarnya tidak diungkap oleh keluarga karena rasa malu. Banyak kasus narkotika dilaporkan meninggal karena sebab lain (pendarahan otak, jantung, asma, dan kecelakaan). Kematian narkotika memang tidak selalu sebagai akibat langsung pemakaian narkotika, seperti *overdosis*.

4. Bahaya penyakit menular *hepatitis* B/C dan *HIV/AIDS*.

Laporan menunjukkan 80% pengguna narkotika dengan jarum suntik, menderit hepatitis B/C, dan 40 – 50 % bergantian. Dari pecandu pengidap *HIV* atau *Hepatitis*, terjadi karena penularan kepada sesama pecandu.

³ *Ibid.* hal, 2.

Penyakit *AIDS* menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh. *Hepatitis B/C* menyebabkan kerusakan hati dan kanker.

5. Besarnya kerugian sosial-ekonomi yang harus di tanggung.

Pecandu berusaha mencari narkoba yang dibutuhkan dengan berbohong, menjual barang-barang milik pribadi atau keluarga, mencuri, merampok, dan sebagainya. Belum lagi biaya perawatan yang harus ditanggung keluarga. Negara juga harus mengeluarkan biaya besar untuk menanggulangi masalah itu serta menyediakan sarana dan prasarananya.

Pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin, sejak anak usia SD hingga SMA dan Perguruan Tinggi, bahkan pada anak usia balita. Sekolah adalah lembaga sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, mengingat pemakaiannya sebagian besar adalah anak dan remaja usia sekolah mahasiswa usia sekolah dan mahasiswa perguruan tinggi.

Mencegah berarti mencegah seseorang memakai narkoba ketika ada yang menawarkan dengan melatih keterampilan psikososial dan mengemabangkan percaya diri. Mencegah berarti memperkuat daya tangkal individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mencegah berarti mengurangi faktor resiko tinggi dan berarti memperkuat faktor pelindung. Hal ini di sebut pencegahan primer. Mencegah juga berarti mencegah pemakai pemula melanjutkan pemakainya. Hal ini disebut pencegahan skunder. Mencegah juga mencegah seseorang yang ketergantungan narkoba mengalami akibat atau dampak buruknya. Hal ini disebut pencegahan terserier. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Akan tetapi, pencegahan sering kali diartikan secara sempit dengan pemberian informasi

(penyuluhan) semata dengan teknik lama ditinggalkan banyak Negara, sebab tidak menghasilkan efek pencegahan yang dan keinginan mencoba bagi para remaja.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 yang mana pertimbangan akan diterbitkannya undang-undang tersebut.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku sosial. Tidak mungkin mencegah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks itu dengan

hanya memberi pengetahuan atau informasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan merupakan suatu proses perubahan perilaku yang memakan waktu.

Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (selanjutnya akan disebut Narkoba) merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologi sosial dan ekonomis bagi orang tua dan saudaranya / keluarganya serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Secara ekonomis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orang tua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional.

Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan maka pelaku atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Indonesia masalah kenalakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok Hakim dan Jaksa di bidang

penyuluhan dan penegakkan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peran masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini. Di sektor hukum positif, Indonesia telah mendapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Terdapat beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak dibawah umur, atau belum dewasa. Sebagai pasal-pasal embrional adalah Pasal 45,46, dan 47 KUHP. Adapun Pasal basis yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan.

Pasal 45 KUHP menegaskan dan memuat materi-materi Pasal apabila dilanggar mengakibatkan pelaku dapat diperintahkan oleh hakim yang beresalah diserahkan kepada pemerintah (Negara). Menurut Pasal ini, perintah supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah apabila :

1. Anak dibawah umur tersebut melakukan kejahatan. jadi menurut Hukum Pidana Indonesia perbuatan tersebut merupakan delik yang termuat dalam Buku Kedua KUHP, dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Anak di bawah umur tersebut melakukan salah satu pelanggaran dalam Buku Ketiga antara lain :
 - a. Bab I tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, meliputi Pasal 489, 492, dan 497.
 - b. Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum, meliputi Pasal 503, 505, 514, 517, dan 519.

- c. Bab III tentang pelanggaran terhadap penguasa umum, meliputi Pasal 526.
- d. Bab V tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan meliputi Pasal 531.
- e. Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan, meliputi Pasal 532, 536, dan 540.

Apabila hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah (Negara), maka dalam hal ini berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 46 KUHP. Bertitik-tolak pada Pasal 45 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana. Jika hakim memilih alternatif terakhir, maka ketentuan-ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP mengandung beberapa ketentuan khusus bagi anak di bawah umur. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut bertujuan positif di dalam menata kembali struktur kejiwaan dan bermaksud memperbaiki (menormalkan) perkembangan mental anak yang telah terlanjur menjadi *delinkuen*. Di samping itu juga untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan umum.

Perbuatan anak di bawah umur menurut sudut pandang ilmu hukum, teristimewa hukum pidana terdapat beberapa perbuatan yang nyata-nyata melawan hukum. Di tengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum di lakukan oleh anak *delinkuen*. Di samping itu anak di bawah umur sering melakukan delik penipuan dan penggelapan terhadap barang-barang tertentu. Perbuatan-perbuatan tersebut diperberat lagi dengan delik-delik kekerasan yang ancumannya khusus tertuju kepada nyawa dan jasmani seseorang. Perbuatan yang sering pula dilakukan oleh anak dibawah umur adalah yang dikualifikasikan dengan kejahatan pemerasan. Delik ini sering dilakukan di terminal-terminal dan stasiun kereta api atau di

tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Delik-delik tersebut dihimpun dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan.

Anak-anak di bawah umur bukan hanya melakukan delik-delik tertentu sebagaimana dimuat dan diancam dalam buku Kedua KUHP, akan tetapi juga melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu sebagaimana dimuat dan diancam dalam Buku Ketiga KUHP dan delik-delik lainnya di luar KUHP. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi pelanggaran dan kejahatan sebagai berikut :

- a. Keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
- b. Ketertiban umum.
- c. Terhadap penguasa umum.
- d. Terhadap orang yang melakukan pertolongan.
- e. Kesusilaan dan penyalahgunaan narkotika.

masih dalam ruang lingkup hukum positif tentang penentuan predikat di bawah umur bagi anak yang belum dewasa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga menagtur hal ini. Pasal 302 KUHPperdata merupakan ketentuan basis yang embrional. Di samping itu terdapat beberapa Pasal yang ditunjuk dan memiliki titik relevansi dengan Pasal dasar tadi. Anak di bawah umur yang ditunjuk berdasarkan Pasal 302 KUHPperdata adalah anak sipil, berbeda halnya dengan anak di bawah umur yang ditunjuk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari sudut pandang hukum tertulis, predikat di bawah mengandung konsekuensi yuridis yang lebih jelas, yakni :

1. Jika di bawah ini tersebut ditentukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat terjadi menjadi anak Negara.
2. Jika di bawah umur tersebut ditentukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat terjadi menjadi anak Sipil.

Hukum materiil yang menyangkut masalah kenakalan remaja dapat dipandang cukup memadai, akan tetapi hukum formal yang secara khusus yang mengatur tentang peradilan dan pengadilan anak belum ada. Proses peradilan dan kelembagaan pengadilan anak sebenarnya perlu diatur secara khusus, sebab struktur kejiwaan anak memang jauh berbeda dengan struktur kejiwaan orang dewasa. Hukum Acara yang berlaku di pengadilan Negeri seluruh Indonesia dan proses peradilannya adalah Perundang-Undangan yang dibentuk untuk orang dewasa. Peraturan perundang-undangan yang memuat *proses bascara* bagi anak dan remaja seyogyanya di atur atau di bentuk secara khusus, yaitu sistem hukum acara khusus yang terpisah dari hukum acara pada umumnya. Jika yang terakhir ini dapat dibentuk dalam hukum formal, maka upaya ini akan merupakan karya yang penting artinya dalam penataan kehidupan bernegara yang lebih mapan dan lebih tajam memandang jauh ke depan bagi terwujudnya kehidupan dan perjalanan pembangunan bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh.

Dimana dalam skripsi ini yang berjudul penerapan sanksi pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak (studi putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn) saya anggap penting untuk dijadikan pembahasan dalam skripsi saya, penerapan sanksi pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak ini menjerat anak di bawah umur bernama imam wijaya sinaga alias imam sebagai pemakai dan perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Imam di jatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah Inspirasi Training Centre Yayasan Inspirasi Bangsa di Jalan Komplek Pondok Surya Blok I No. 40 Lk. I Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan dan

pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Dari imam juga di temukan barang bukti narkoba jenis Pil Ekstasi berlogo instagram sebanyak 1 bungkus dengan kemasan plastik klip tembus pandang berat bersihnya (netto) 14, 92 (empat belas koma Sembilan puluh dua) gram sebanyak 43 butir, satu unit handphone merk vivo warna hitam nomor kartu 0859-5290-6033 dan 0853-6127-7976, satu unit handphone merk oppo warna putih gold nomor kartu 0858-3159-0575 dan satu unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 4355 AFL di pergunakan dalam perkara Ayu Ningsih Simangunsong alias Ayu. Dalam perkara ini imam di atur dan di ancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Penerapan Sanksi Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 4/PID-Sus-Anak/2019/PN.Mdn)**.

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di harapkan penulis, perlu kiranya di adakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak yang menyangkut dalam kasus tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur, maka penelitian ini di batasi dalam lingkup permasalahan :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penerapan sanksi pidana narkoba terhadap anak?

2. Bagaimanakah faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penerapan sanksi pidana narkoba terhadap anak,
2. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba,
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih mendalam lagi, khususnya mengenai hukum pidana dan sistem peradilan anak.

2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn dalam hal ini terkait kasus narkoba pada anak, serta berguna bagi peneliti selanjutnya.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/I lain di Fakultas Universitas Dharmawangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak di setujui.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori penegakkan hukum dan teori pemidanaan.

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggara hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan, hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakkan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berikatan dengan ertanya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :⁴

⁴ Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakkan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hal, 24.

1. Hukum (undang-undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai. Hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat. Penegakkan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu penegakkan yaitu :⁵

1. Tahap formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakkan hukum pidana *In Abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi

⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo. hal, 5.

Tahap penegakkan hukum pidana, (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh badan pembentuk undang-undang.

3. Tahap eksekusi

Tahap penegakkan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Ketiga tahap penegakkan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Terhadap anak pelaku sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dijerat dengan Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam Pasal 114, 119, dan 124 terdapat delik sebagai Perantara Jual Beli. Dan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam Undang-Undang Narkotika tidak ada mengatur terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana

penjara bagi orang dewasa. Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan pengadilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.

2. Teori pembedaan

Menurut Stochid Kartanegara dan pendapat para-para ahli teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pembedaan ini harus di kaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif), dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern, dan neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Menentukan tujuan pembedaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana

adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa di klasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Pasal 133 ayat 1 perbuatan melawan hukum “menyuruh, memberi, menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan melakukan tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup melakukan tindak pidana. Dengan ancaman pidana : pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ancaman denda pidana denda paling sedikit 2 (dua) milyar Rupiah dan paling banyak 20 (dua puluh) milyar Rupiah.

Pasal 133 ayat 2 perbuatan melawan hukum “menyuruh, memberi, menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan melakukan tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup menggunakan Narkotika. Dengan ancaman pidana : “ pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan ancaman denda pidana denda paling sedikit 1 (satu) milyar Rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) milyar Rupiah.

Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif

pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara. Penerapan hukuman atau sanksi pidana terhadap anak melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana pada persidangan anak diatur dalam ketentuan pasal 22-23. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat dalam bab V tentang Pidana dan Tindakan dari pasal 69 sampai dengan pasal 83. Pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis penelitian ini sangat erat dengan

hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder pada skunder perpustakaan.

b. Sumber Data.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data yang dipergunakan oleh penulis adalah :

Data Skunder

Penelitian kepustakaan ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

a. Bahan hukum premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum skunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, bahasa inggris dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

d. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang ketentuan Penyalahgunaan narkoba oleh anak dan penerapannya dalam putusan hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun susunan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Di dalam bab ini di uraikan mengenai pendahuluan sebagai pengantar yang mengantarkan menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan,

tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang anak di bawah umur atas kasus Narkotika yang terdiri dari pengertian anak, perlindungan anak dan peradilan terhadap anak dan tinjauan umum tentang narkotika yang terdiri dari pengertian narkotika dan penggolongan narkotika.

Bab III : Dalam bab ini membahas tentang pembahasan yang terdiri dari pengaturan hukum mengenai penerapan sanksi pidana narkotika terhadap narkotika, faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn.

Bab IV : Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahsan dan saran-saran yang merupakan sumbangsih pemikiran dari penulis.